

**PEMANFAATAN PASIR TIMBUL SEBAGAI OBJEK WISATA  
KAWASAN SARI RINGGUNG KABUPATEN PESAWARAN**

**(SKRIPSI)**

Oleh  
**GILDA SALSABILA ARIFIN**  
**NPM. 1952011071**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PEMANFAATAN PASIR TIMBUL SEBAGAI OBJEK WISATA KAWASAN SARI RINGGUNG KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh**

**GILDA SALSABILA ARIFIN**

Penyelenggaraan wisata pasir timbul kawasan Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran mengalami persengketaan antara Desa Gebang dan PT. Sari Ringgung terkait pemanfaatan dan pengelolaan pasir timbul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum terkait hak dan kepastian terkait izin pengelolaan dan pemanfaatan pasir timbul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach* terkait pemanfaatan pasir timbul sebagai objek wisata kawasan Sari Ringgung dan dianalisis menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengelolaan dan pemanfaatan pasir timbul tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata Kabupaten Pesawaran. Terkait kasus sengketa perizinan dan penguasaan pengelolaan pasir timbul hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Sari Ringgung tidak memiliki izin untuk mengelola dan memanfaatkan pasir timbul, hal ini diakibatkan wilayah pasir timbul tidak tercantum pada Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dimiliki PT Sari Ringgung. Pihak yang memiliki hak atas pengelolaan dan pemanfaatan pasir timbul ialah pihak pemerintah daerah, karena wilayah pasir timbul merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dan apabila pihak swasta ingin mengelola dan memanfaatkannya wajib mendapatkan izin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci : Pemanfaatan, Pasir Timbul, Perizinan.**

**PEMANFAATAN PASIR TIMBUL SEBAGAI OBJEK WISATA KAWASAN  
SARI RINGGUNG KABUPATEN PESAWARAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**GILDA SALSABILA ARIFIN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PEMANFAATAN PASIR TIMBUL SEBAGAI  
OBJEK WISATA KAWASAN SARI RINGGUNG  
KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : **Gilda Salsabila Arifin**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011071**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.**  
NIP 19610930 198702 1 001

**Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 19841010 200812 1 005

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 19731020 200501 2 002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**

**Penguji Utama : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**



*[Handwritten signatures of Dr. HS Tisnanta, Agus Triono, and Dr. FX. Sumarja]*

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhil, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 1 Februari 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilda Salsabila Arifin  
NPM : 1952011071  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pemanfaatan Pasir Timbul Sebagai Objek Wisata Kawasan Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran", adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 1 Februari 2023  
Penulis



**Gilda Salsabila Arifin**  
NPM. 1952011071

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Gilda Salsabila Arifin, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 September 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara.

Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Zainal Arifin, S.H., M.H., dan Ibu Sri Setiawati.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Kartika II-5 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016 dan SMA Yp Unila Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung pada bulan Januari – Februari 2022.

## **MOTTO**

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."  
**(Q.S. Ar-Ra'd: 11)**

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.”  
**(Albert Einstein)**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap kerendahan hati, kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta:

Bapak Zainal Arifin dan Ibu Sri Setiawati

Terimakasih telah memberikan seluruh kasih sayang dan cinta,  
atas doa yang selalu memudahkan langkahku, dukungan,  
membahagiaaan yang telah diberikan, serta segala perjuangan dalam merawat,  
menjaga, membesarkan, dan mendidikku hingga saat ini

Kakakku Tersayang:

Riza Ramadhani Arifin

Terimakasih atas dukungan dan semangat, serta semua doa untuk keberhasilanku.

Almamaterku  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pemanfaatan Pasir Timbul Sebagai Objek Wisata Kawasan Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
4. Bapak Dr. FX. Sumarja., S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama dan Pembahas I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi

5. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H., selaku Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang telah memberi arahan dan saran kepada saya.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung, , khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi
9. Bapak H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T., M.Tr.I.P., selaku Bupati Kabupaten Pesawaran, Bapak Ketut Partayasa, S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran. Para Narasumber penelitian Bapak Yudiana, S.Pd., M.M., selaku Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Kabupaten Pesawaran, dan Ibu Anik Rekayani,S.Pd., selaku Kepala Desa di Desa Gebang Kabupaten Pesawaran, terima kasih atas informasi yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian.
10. Kedua orang tuaku, Bapak Zainal dan Ibu Wati yang selalu memberi dukungan, motivasi dan doa untuk kesuksesanku.
11. Kakakku tersayang Riza Ramadhani Arifin yang selalu memberi semangat, bantuan, memberi canda tawa, dan doa untukku.

12. Teman yang selalu ada, terima kasih selalu memberi dukungan, semangat, motivasi, doa, selalu mendengarkan keluh kesahku dan selalu mengiringi pencapaianku.
13. Sahabat-sahabatku Pretty Little Spieler: Annisa Zulfa, Gina Putri, Muthiah Putri, Mutiara Rahmania, dan Nindy Agrey terima kasih selalu memberikan dukungan, motivasi, bantuan, doa sedari SMP sampai sekarang ini.
14. Teman-teman seperjuanganku : Abieezart, Shinta, Miranda, Maghfira, Salsa, Acha yang menemani dan menyemangati sedari awal kuliah sampai sekarang ini.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Gunung Terang, Alisa, Puan, Rachel, Ajmal, Tharid, dan Zaki atas pengalaman berkursus tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala dukungan dan doanya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, namun demikian besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 1 Februari 2023  
Penulis

**Gilda Salsabila Arifin**  
NPM. 1952011071

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	4
1.2.1 Permasalahan .....	4
1.2.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Tinjauan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.3.1 Tinjauan Penelitian .....	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Perizinan.....	6
2.1.1 Pengertian Perizinan.....	6
2.1.2 Unsur-Unsur Perizinan.....	6
2.1.3 Izin Usaha Pariwisata.....	7
2.1.4 Fungsi dan Tujuan Izin Usaha Pariwisata.....	9
2.2 Kewenangan .....	9
2.2.1 Pengertian Kewenangan.....	9
2.2.2 Jenis-Jenis Kewenangan.....	10
2.2.3 Kewenangan Provinsi.....	13
2.3 Pengertian Pariwisata .....	14
2.4 Pasir Timbul .....	16
2.4.1 Pengertian Pasir Timbul.....	16
2.4.2 Pasir Timbul Sari Ringgung.....	17
2.5 Pemanfaatan Sumber Daya Alam .....	18
2.5.1 Pengertian Pemanfaatan .....	18
2.5.2 Pengertian Sumber Daya Alam .....	19
2.5.3 Klasifikasi Sumber Daya Alam .....	20
2.5.4 Pemanfaatan Sumber Daya Laut .....	22

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Pendekatan Masalah .....	25
3.2 Sumber Data .....	25
3.2.1 Sumber Data Primer .....	25
3.2.2 Sumber Data Sekunder .....	25
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	26
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data .....	26
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data .....	26
3.4 Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1 Gambaran Umum Pasir Timbul Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran .....	29
4.2 Dasar Hukum Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Pasir Timbul di Kawasan Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran .....	35
4.3 Dasar Kepastian Izin Mengelola dan Memanfaatkan Pasir Timbul di Kawasan Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pariwisata merupakan sektor yang membuat Indonesia memiliki daya tarik yang cukup besar, sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung.<sup>1</sup> Bahkan tidak hanya wisatawan lokal yang tertarik, tempat wisata yang beragam jenisnya itu pun mampu menarik banyaknya wisatawan asing untuk datang.<sup>2</sup> Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang terdiri dari ribuan pulau membuat tempat wisata yang ada di setiap daerah pun beragam, sehingga tidak heran jika Indonesia tidak lagi hanya sebagai tempat transit, tetapi juga sebagai tujuan destinasi wisata.<sup>3</sup>

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah tujuan destinasi wisata yang memiliki keanekaragaman kondisi fisik, sosial, dan budaya yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata daerah.<sup>4</sup> Potensi-potensi kepariwisataan ini dapat dijadikan modal untuk pembangunan pariwisata baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata historis. Kondisi ini dapat terlihat dengan indahnya pemandangan dan udara segar yang menjadi daya tarik wisata sehingga dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.<sup>5</sup> Salah satu tujuan wisata yang ada di Provinsi Lampung adalah Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung yang terdapat di Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>1</sup> Adriansan Sudarso, *Pemasaran Pariwisata: Konsep, Perencanaan & Implementasi*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 13.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 14.

<sup>3</sup> Muharto, *Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.96.

<sup>4</sup> Ani Rositiyati, "Potensi Wisata Lampung dan Pengembangannya", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, no.1 (2013), hlm. 148-162.

<sup>5</sup> Ibid, hlm.148-162.

Pantai Sari Ringgung terletak di Jalan Raya Way Ratai KM 14 Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, memiliki pantai indah dan tergolong pantai yang landai dengan ombak yang tidak terlalu besar dengan luas area 8 Ha. Secara geografis Pantai Sari Ringgung (PSR) terletak di posisi  $05^{\circ}33''$  LS dan  $105^{\circ}15''$  BT. Perjalanan menuju Pantai ini memerlukan jarak tempuh 15 Km atau  $\pm$  30 Menit dari Kota Bandar Lampung (Ibu Kota Provinsi Lampung).<sup>6</sup> Sari Ringgung merupakan salah satu objek wisata terbaik di Provinsi Lampung. Terdapat berbagai objek yang menjadi daya tarik di Pantai Sari Ringgung, yaitu masjid apung, merupakan Masjid Al-Aminah yang berada di tengah-tengah laut, dan juga fenomena pasir timbul.<sup>7</sup>

Fenomena pasir timbul berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah bernama Tanah Timbul yang merupakan daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan sungai, danau, pantai dan/atau pulau timbul<sup>8</sup>. Tanah timbul atau pasir timbul ini akan muncul ketika air laut surut dan akan tertutup kembali ketika air laut pasang. Dengan fenomena yang unik ini pasir timbul dimanfaatkan, pemanfaatannya adalah menjadi objek wisata bahari yang selalu menjadi tujuan utama para wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota karena objek wisata ini hanya hadir di waktu-waktu tertentu atau tergantung dengan pasang surut air laut dan terbentuk secara alamiah oleh PT. Sari Ringgung.<sup>9</sup>

Namun pemanfaatan pasir timbul sebagai objek wisata bahari ini belum diketahui dengan pasti siapa yang berhak untuk mengelola dan memanfaatkannya, dikarenakan letak pasir timbul yang secara administratif berada di kawasan Desa Gebang dan dekat dengan kawasan wisata Sari Ringgung. Belum terdapat tata kelola perizinan yang pasti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk pemanfaatan pasir timbul tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang

---

<sup>6</sup> <https://pesawarankab.go.id/objek-wisata/>

<sup>7</sup> <tps://lampung.bps.go.id>

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

<sup>9</sup> <https://tukangngider.com/pantai-pasir-timbul-gosong-pasir-tengah-laut/>



Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimana pada Pasal 16 menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi”.<sup>10</sup> Sehingga menimbulkan permasalahan antara desa gebang dan sari ringgung terhadap hak pengelolaannya.

Desa gebang menganggap pasir timbul tersebut masuk di dalam wilayah administrasi desa dan desa sebagai pemerintah tingkat bawah memiliki hak untuk mengelolanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana dijelaskan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”<sup>11</sup>, sedangkan PT. Sari Ringgung telah memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dimana wilayah pasir timbul tersebut masuk di dalam TDUP tersebut sedangkan wilayah pasir timbul tersebut terpisah dari wilayah pariwisata milik sari ringgung. Karena PT. Sari Ringgung memiliki TDUP tersebut PT. Sari Ringgung merasa seolah-olah telah memiliki kewenangan untuk mengelola pasir timbul tersebut, namun Pemerintah Daerah belum memberikan izin lokasi pengelolaan pasir timbul.

Dengan adanya permasalahan terkait ketidak pastian izin pengelolaan pasir timbul antara Desa Gebang dan PT. Sari Ringgung mengakibatkan timbulnya konflik antara PT. Sari Ringgung dan Desa Gebang dimana PT. Sari Ringgung merasa memiliki izin dan seolah-olah telah memiliki hak pengelolaan atas pasir timbul tersebut, sedangkan Desa Gebang tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terhadap izin pengelolaan pasir timbul sebagai objek wisata sehingga PT. Sari Ringgung menetapkan kebijakan kepada masyarakat yang ingin terlibat ikut serta dalam usaha transportasi laut untuk mengangkut wisatawan

---

<sup>10</sup> Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 16

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

diharuskan membayar biaya administrasi kepada PT. Sari Ringgung sebesar Rp. 2.000.000.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas yang mana terdapat ketidakjelasan terhadap pengelolaan wilayah pasir timbul tersebut antara PT. Sari Ringgung dan Desa Gebang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pemanfaatan Pasir timbul sebagai Objek Wisata Kawasan Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran.**

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum hak pengelolaan dan memanfaatkan pasir timbul di kawasan Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran?
2. Apakah yang menjadi dasar kepastian izin pengelolaan dan pemanfaatan pasir timbul di kawasan Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada masalah Pemanfaatan Pasir timbul sebagai Objek Wisata Kawasan Sari Ringgung, Kabupaten Pesawaran.

## **1.3 Tinjauan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tinjauan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa dasar hukum hak mengelola dan memanfaatkan pasir timbul kawasan Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui apa dasar kepastian izin mengelola dan memanfaatkan pasir timbul kawasan Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>12</sup> <https://lampung.antaranews.com/amp/berita/288112/lsm-terjadi-pelanggaran-pemanfaatan-pesisir-pantai-sari-ringgung> , diakses pada Tanggal 9 Juli 2022

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam menangani pemanfaatan pasir timbul sebagai objek wisata khususnya di wilayah Kabupaten Pesawaran.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya mengenai dasar hukum dan kepastian izin pemanfaatan pasir timbul sebagai objek wisata yang terjadi di kawasan Sari Ringgung

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perizinan**

##### **2.1.1 Pengertian Perizinan**

Menurut Sjachran Basah Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto, berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana di tetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Menurut Bagir Manan menyebutkan bahwa izin berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum di larang.<sup>14</sup> Sedangkan menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge Mendefenisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.<sup>15</sup>

##### **2.1.2 Unsur-Unsur Perizinan**

Ada beberapa unsur-unsur dalam perizinan yakni :

1. Instrumen yuridis, dalam negara hukum modern tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah di berikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan.

---

<sup>13</sup> HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, hlm. 198

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 199

<sup>15</sup> Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik, hlm. 170.

2. Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus di dasarkan pada wewenang yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Organ pemerintah, organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi pemerintahan yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh di keluarkan oleh organ pemerintahan.
4. Peristiwa konkret, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya (dinas pendapatan daerah, dinas kesehatan hewan, dinas peternakan, bagian perekonomian, bagian kesejahteraan rakyat dan sebagainya).
5. Prosedur dan persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.<sup>16</sup>

### **2.1.3 Izin Usaha Pariwisata**

Usaha pariwisata menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan terdiri dari 13 (tiga belas) yaitu meliputi :

---

<sup>16</sup> HR Ridwan, hlm. 202-208.

a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa.<sup>17</sup>

Agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam rangka menjalankan usaha pariwisata dan prinsip tata kelola kepariwisataan yang baik diperlukan izin usaha pariwisata. Izin usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Onlie Single Submission (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.<sup>18</sup>

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. TDUP tersebut diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan pertimbangan wilayah administratif serta apabila terdapat investasi dari penanaman modal asing. Dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penanaman modal asing (PMA) dibatasi maksimal 67% di sektor pariwisata.<sup>19</sup> Secara legal, kewajiban pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan perizinan usahanya diatur berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata serta pasal 5 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor Nomor 10 tahun 2018.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

### **2.1.4 Fungsi dan Tujuan Izin Usaha Pariwisata**

Dari aspek kemanfaatan bagi pelaku usaha pariwisata, perizinan memiliki fungsi penting yaitu : sebagai sarana untuk membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dikelola tidak melanggar hukum, sarana promosi usaha, syarat penunjang perkembangan usaha, kemudahan dalam mendapatkan mitra usaha. Selain itu TDUP berfungsi sebagai sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata, sehingga data dari pemilik TDUP dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam melihat perkembangan sektor pariwisata lokal dan secara nasional. Dari sisi pemerintah semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP tentang OSS), tujuan dari ditetapkannya TDUP sebagai komitmen setelah terbitnya NIB bagi pelaku usaha pariwisata dalam pelaksanaan perizinan berusaha, ialah untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, dalam artian legalitas yang tersebut memberikan perlindungan dibawah payung hukum, berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum, serta merupakan alat bukti yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

## **2.2 Kewenangan**

### **2.2.1 Pengertian Kewenangan**

Kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris (authority), dan istilah dalam bahasa Belanda (gezag). Menurut H.D. Stout yang di kutip Ridwan HR, kewenangan adalah: ”Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.<sup>21</sup> Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H.D. Stout, yaitu:

- a. Adanya aturan-aturan hukum
- b. Adanya sifat hukum.

Menurut Philipus M Hadjon pengertian kewenangan, yaitu :“Istilah wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dengan istilah bevoegdheid dalam istilah Hukum

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 110

Belanda. Kalau dilakukan pengkajian secara cermat, ada perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaan dalam karakter hukumnya, istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun dalam konsep hukum publik. Sedangkan dalam konsep Hukum Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>22</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian kewenangan (*authority*) disebutkan bahwa: "Right to exercise powers; to implment and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power" dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktek kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan ; (1) untuk menerapkan dan menegakan hukum; (2) ketaatan yang pasti; (3) perintah; (4) memutuskan; (5) pengawasan; (6) yurisdiksi; atau (7) kekuasaan.<sup>23</sup>

Pada umumnya kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, seperti di sebutkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik.<sup>24</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Kewenangan

Kewenangan dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, kepentingannya, territorial, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahan.<sup>25</sup> Kewenangan menurut Max Weber ada empat macam, meliputi :

- a. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal);
- b. Wewenang resmi dan tidak resmi;

---

<sup>22</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm, 105

<sup>23</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Doctionary*, dalam Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 185.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 468.

<sup>25</sup> Salim HS. dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 187.



- c. Wewenang pribadi dan territorial; serta
- d. Wewenang terbatas dan menyeluruh.<sup>26</sup>

Wewenang kharismatis adalah wewenang yang di dasarkan pada charisma yang merupakan kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, sebagai kemampuan yang diyakini dibawa sejak ahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dimiliki seseorang atau kelompok orang atau kelompok orang dengan ciri-ciri antara lain;

- a. Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang serta orang lainnya dalam masyarakat;
- b. Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang secara pribadi;
- c. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas. Sedangkan wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. sistem hukum yang dimaksud adalah system hukum yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan telah diperkuat oleh negara.

Wewenang resmi sifatnya sistematis dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang resmi ini dapat ditemukan pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap, sedangkan wewenang tidak resmi merupakan hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya situasional, sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi. Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau charisma. Wewenang territorial merupakan wewenang yang dilihat dari wilayah tempat tinggal. Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 280-288.

satu bidang atau sektor saja. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu.

Jenis-jenis kewenangan menurut Black's Law Dictionary, dapat dibedakan menjadi tujuh belas macam, meliputi; (1) the power delegated (kewenangan delegasi); (2) legal power (kekuasaan hukum); (3) apparent authority (kewenangan nyata); (4) authority by estoppels (kewenangan untuk menyangkal); (5) authority coupled with an interest (kewenangan yang digabungkan dengan kepentingan); (6) express authority (kewenangan yang diberikan secara jelas, apakah dalam bentuk tertulis atau lisan); (7) general authority (kewenangan umum); (8) implied authority (kewenangan yang tersirat); (9) actual authority (kewenangan yang benar-benar ada atau terjadi); (10) incidental authority (kewenangan yang bersifat kebetulan); (11) inferred authority (kewenangan dalam mengambil keputusan/kesimpulan); (12) inherent authority (kewenangan yang tidak bisa dipisahkan); (13) limited authority (kewenangan yang terbatas); (14) naked authority (kewenangan yang terbuka); (15) ostensible authority (kewenangan semu / pura-pura); (16) special authority (kewenangan khusus), dan unlimited authority (kewenangan yang tidak terbatas).<sup>27</sup>

Kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintahan seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa<sup>28</sup>: (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. (5) Urusan

---

<sup>27</sup> Henry Campbell Black, Op. Cit., hlm. 189.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

### 2.2.3 Kewenangan Provinsi

Keberadaan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai lembaga Negara di daerah diatur dengan tegas dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota memiliki izin mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>29</sup> Kemudian pada ayat (5) juga disebutkan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu lembaga Negara yaitu “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan-urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”.<sup>30</sup> Keberadaan Pemerintahan Daerah sebagai lembaga Negara dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat 3, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi<sup>32</sup>:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi

Adapun urusan Pemerintah Provinsi yang bersifat pilihan. Urusan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Beberapa contoh kewenangan Pemerintah Provinsi, antara lain:

---

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Bandung: Uniska Press, 1993, hlm.3

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.4.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> *Ibid*.

1. Kewenangan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Kewenangan dalam penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Kewenangan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan masalah sosial.<sup>33</sup>

### 2.3 Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan di Indonesia. Banyak sekali daerah yang memiliki potensi pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang dapat menumbuhkan perekonomian serta mampu meningkatkan perekonomian daerah. Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari 2 kata yakni pari dan sata. Pari memiliki arti bersama atau berkeliling, sedangkan kata wisata artinya perjalanan. Jadi, pariwisata merupakan melakukan suatu aktivitas perjalanan berkeliling dari suatu tempat ketempat lain yang menjadi objek tujuan wisata dengan sebuah perencanaan yang matang.<sup>34</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.<sup>35</sup>

Menurut Muljadi Istilah pariwisata (*tourism*) baru muncul dimasyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu suatu aktifitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, diluar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apa pun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Di lain sisi *World Tourism Organization* (WTO) menjelaskan pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar

---

<sup>33</sup> Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.5.

<sup>34</sup> Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.6.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya.<sup>36</sup>

Mathieson & Wall (1982) menyatakan bahwa pariwisata ialah serangkaian sebuah aktivitas yang berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke sebuah tujuan diluar tempat tinggal, ataupun tempat kerjanya, setiap aktivitas yang dilakukannya selama tinggal ditempat tujuan tersebut dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi suatu kebutuhannya baik selama dalam perjalanan ataupun dilokasi tujuannya.<sup>37</sup> Sedangkan, menurut James J. Spillane (1982) pariwisata ialah suatu kegiatan untuk melakukan suatu perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki Kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan tujuan lainnya.<sup>38</sup>

Secara umum pariwisata sebagai bagian dari kegiatan dalam sistem perwilayahan dapat diidentifikasi tiga unsur pembentuk terjadinya kegiatan wisata yaitu:

1. Ruang, merupakan tempat kegiatan pariwisata berlangsung.
2. Manusia sebagai pelaku kegiatan wisata.
3. Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang menghubungkan tempat asal wisatawan dan tujuan wisatanya.<sup>39</sup>

Menurut Pitana dan Gayatri pariwisata mencakup tiga elemen utama, yaitu :

1. *a dynamic element*, yaitu travel ke suatu destinasi wisata
2. *astatic element*, yaitu singgah di daerah tujuan, dan
3. *a consequetial element*, atau akibat dari dua hal di atas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial,dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Muljadi, 2010, *Kepariwisata Dan Perjalanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.7.

<sup>37</sup> I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.18.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.19.

<sup>39</sup> Adi Wibowo, Adam Idris, Syahrani, "*Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Manggar Kota Balikpapan*", *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3 No.3, 4

<sup>40</sup> Hary Hermawan, "*Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*", *Jurnal Pariwisata*, Vol. III No. 2 September 2016, 107

Pariwisata sendiri memiliki tujuan dan manfaat yaitu masih ada tujuan serta manfaatnya sesuai dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 1969 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara serta masyarakat pada umumnya.
2. Memperluas kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.
3. Memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
4. Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional.<sup>41</sup>

## **2.4 Pasir Timbul**

### **2.4.1 Pengertian Pasir Timbul**

Pasir timbul berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah bernama tanah timbul yang merupakan daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan sungai, danau, pantai dan/atau pulau timbul<sup>42</sup>. Secara yuridis formal pengertian tanah timbul dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menyatakan bahwa tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan, di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul. Tanah timbul atau pasir timbul ini akan muncul ketika air laut surut dan akan tertutup kembali ketika air laut pasang.<sup>43</sup>

Dalam bahasa Inggris tanah timbul disebut *deltaber* atau *channelbar*, di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *aanslibbing*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan tanah tumbuh atau tanah timbul.<sup>44</sup> Secara khusus

---

<sup>41</sup> Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman dalam Melaksanakan Kebijakanaksanaan Pemerintah dalam Membina Pengembangan Kepariwisata Nasional.

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

<sup>44</sup> Wahanisa Dan Arif Hidayat, "Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah", Jurnal Pandecta, Edisi No. 1 Vol 3, (2009), hlm. 2.

terjadinya tanah timbul dapat diketahui dengan mempelajari Sedimentologi yaitu ilmu yang mempelajari sedimen, sedangkan sedimen pada umumnya diartikan sebagai proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin kemudian diikuti dengan pengendapan material yang terdapat di tempat lain.<sup>45</sup> Menurut Suhanan Yosua bahwa tanah timbul adalah adanya gumpalan tanah yang timbul di laut, maupun di tepi pantai laut, seperti timbulnya Gunung Krakatau, pulau-pulau di tengah laut, seperti pulau seribu, bahkan di tepi/pinggir pantai juga timbul tanah. Timbulnya tanah tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh pergeseran bumi secara ilmu alam, atau endapan lumpur di pinggir atau tepi pantai yang lama kelamaan menjadi tanah timbul.<sup>46</sup>

Proses terjadinya tanah timbul adalah tanah tersebut sebelumnya tidak ada kemudian karena suatu faktor, terbentuklah tanah yang baru yang terbentuk dari pengendapan material/pertikel tanah pada perairan laut. Dan ini belum memiliki suatu hak atas tanah tersebut sehingga secara otomatis merupakan ruang terbuka yang dapat dimasuki oleh siapapun dan dikuasai langsung oleh negara atau disebut tanah negara yang bebas. Proses pembentukan tanah timbul ini biasanya terjadi di muara sungai dan pesisir pantai, pembentukan tanah timbul ini secara alamiah terjadi dalam kurun waktu yang panjang, puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun, sampai mencapai titik kestabilan. Peningkatan aktifitas manusia di sepanjang pesisir pantai ataupun di bantaran sungai akan mempercepat proses terbentuknya tanah timbul tersebut.

#### **2.4.2 Pasir Timbul Sari Ringgung**

Pantai Sari Ringgung beralamat di Jl. Way Ratai KM. 14, Desa Sidodadi, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Dari Bandar Lampung jaraknya sekitar 23, 8 km dengan waktu tempuh normal sekitar 1 jam perjalanan. Dari jalan lintas jarak pantai ini sekitar 1 km. Lokasinya yang relatif dekat dengan Kota Badar Lampung

---

<sup>45</sup> Suripin, Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 8.

<sup>46</sup>Suhanan Yosua, Hak atas Tanah timbul (aansbling) dalam Sistem Hukum Pertanahan,(Jakarta: Restu Agung,2010), hlm. 20.

menjadikan pantai ini salah satu tempat wisata tujuan masyarakat Bandar Lampung. Meskipun begitu, tak sedikit juga pengunjung dari kabupaten lain, bahkan juga luar wilayah Lampung.

Pantai Sari Ringgung memiliki objek yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan yaitu fenomena pasir timbul. Fenomena pasir timbul merupakan daratan yang terbentuk dari hasil ombak menghanyutkan material pasir yang berasal dari pantai terdekat. Untuk menuju ke objek pasir timbul ini pengunjung harus menyeberangi laut terlebih dahulu, pengunjung bisa menyewa perahu yang telah disediakan.. Hal ini karena pasir timbul berada di tenga-tengah lautan. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit

Namun perlu diperhatikan bahwa ada waktu-waktu tertentu untuk dapat menikmati pasir timbul ini. Jika air pasang tiba maka pasir timbul ini tidak terlihat. Artinya bahwa ada waktu terbaik untuk berkunjung ke pasir timbul Pantai Sari Ringgung. Fenomena pasir timbul ini menjadi objek wisata favorit wisatawan, dikarenakan wisatawan tertarik dan ingin tahu bagaimana wujud dari pasir timbul yang kadang terlihat dan kadang tidak. Fenomena pasir timbul berada diruang terbuka merupakan penguasaan negara atau merupakan tanah negara yang bebas, dapat dinikmati keindahannya oleh siapapun untuk umum.<sup>47</sup>

## **2.5 Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

### **2.5.1 Pengertian Pemanfaatan**

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan.<sup>48</sup> Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar. Menurut Davis kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (perceived usefulness) merupakan

---

<sup>47</sup> <https://www.lampung.co/blog/pantai-sari-ringgung-lampung-destinasi-pasir-timbul-dan-masjid-apung/>

<sup>48</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Hlm 710.



penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna.<sup>49</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe- an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.

50

Menurut Poerwardaminto Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan

Dan definisi lain dari manfaat yang dikemukakan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yaitu: “Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima)”. Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yakni :

1. Adanya oposisi terhadap pandangan deterministik tentang efek media massa
2. Adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa.<sup>51</sup>

### **2.5.2 Pengertian Sumber Daya Alam**

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tergolong didalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme,

---

<sup>49</sup> Habib hanafi, dkk., “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM”

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm.711.

<sup>51</sup> <http://www.definisipengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.htm>., diakses pada Tanggal 5 Juli 2022

tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, tanah.<sup>52</sup>

Menurut Ahmad Heryawan, Sumber Daya Alam (SDA) merupakan tulang punggung suatu wilayah yang dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB dan juga kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pertanian dan perikanan yang akan mempengaruhinya.<sup>53</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.<sup>54</sup>

Sumber daya alam mencakup semua pemberian alam dibawah atau di atas bumi baik yang biotik atau abiotik. Pengertian sumber daya alam meliputi sumber daya alam dan sistem yang bermanfaat bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi, dan keadaan sosial tertentu. Kemudian penggunaan sumber daya alam yaitu sebagai konsumsi langsung, masukan untuk pengolahan, konsumsi untuk pengolahan lebih lanjut, dan pengolahan sumber daya untuk tujuan bermacam-macam. Sumber daya alam dapat dilihat dalam arti persediaan yang ada pada saat (research) atau aliran dari barang sumber daya alam/jasa yang dihasilkan oleh persediaan sumber daya alam tersebut.<sup>55</sup>

### 2.5.3 Klasifikasi Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenisnya yaitu, sumber daya hayati(biotik) yang terdiri dari makhluk hidup seperti flora dan fauna serta manusia. Dan juga sumber daya

---

<sup>52</sup> Arga Laksana, *Ensiklopeida Sumber Daya Alam Indonesia*, Yogyakarta, 2017, hlm. 3

<sup>53</sup> Ahmad Heryawan, Akhmad Fauzi, dan Aceng Hidayat, Analisis Ekonomidan Kebijakan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Ekonomi Pertanian Sumberdaya dan Lingkungan*, Vol. 1 No. 11 Tahun 2014

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>55</sup> Karden Eddy Sotang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta ,2003, hlm. 46

alam nonhayati(abiotik) yang merupakan benda-benda mati seperti air, tanah, tambang, mineral dan lain-lain.

2. Berdasarkan sifatnya yaitu,(a) sumber daya alam terbarukan yang merupakan sumber daya alam yang dapat melakukan reproduksi atau dikembangkan biakkan dan juga sumber daya alam yang memiliki daya regenerasi atau pulih sendiri. Contohnya mikroba, air, tanah, flora dan fauna. (b) Sumber daya alam yang tidak terbarukan, Sumber daya alam ini tidak mengalami perbaharuan , contohnya seperti minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. (c) sumber daya alam yang tidak habis contohnya seperti udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut.
3. Berdasarkan potensinya yaitu, (a) sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya.Misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas dan lain-lain. (b) sumber daya alam energi yaitu, sumber daya yang dimanfaatkan energinya. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, kincir angin dan sebagainya. (c) sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang merupakan ruang atau tempat hidup misalnya area tanah.
4. Berdasarkan tujuannya yaitu, (a) sumber daya alam bahan industri, merupakan sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri misalnya tanah liat, belereng dan sebagainya. (b) sumber daya alam bahan pangan merupakan sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan baik langsung maupun melalui pengelolaan terlebih dahulu, misalnya padi, jagung, dan kedelai. (c) sumber daya alam bahan sandang merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang misalnya sutra dan kapas.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Iswandi U, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 2.

### 2.5.4 Pemanfaatan Sumber Daya Laut

Laut termasuk yang banyak sekali memiliki berbagai sumber yang bisa digunakan atau dimanfaatkan bagi manusia yang diantaranya seperti:

#### 1. Ikan

Ikan adalah binatang bertulang belakang yang hidup di air, berdarah dingin, umumnya bernapas dengan insang. Ikan mengandung banyak gizi antara lain omega tiga.

Laut Indonesia terdapat potensi pengembangan untuk :

- a. Budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu), budidaya moluska (kerang-kerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut.
- b. Bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan.

#### 2. Rumput Laut

Rumput laut atau gulma laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Rumput laut sering dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik, pembuatan agar-agar, obat tradisional. Tumbuhan ini mempunyai banyak jenis yaitu: *Euचेuma spinosum*, *Euचेuma muricatum*, *Euचेuma cottonii*, *Gracilaria spp.*, *Gelidium spp.*, *Sargassum spp.*

#### 3. Terumbu Karang

Terumbu karang adalah terumbu (batuan sedimen kapur di laut) yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral (binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya). Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21O 0C – 29O 0C. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia.

Manfaat terumbu karang adalah :

- a. Manfaat ekonomi : sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata.
- b. Manfaat ekologis : mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi.
- c. Manfaat sosial ekonomi : sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Terumbu karang juga dapat menjadi daya tarik objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar dari kegiatan pariwisata.

#### 4. Hutan Mangrove

Hutan mangrove (hutan bakau) adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya hutan mangrove berkembang baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Tumbuhan yang hidup di habitat hutan mangrove tahan terhadap garam yang terkandung di dalam air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia yaitu fungsi ekologis dan ekonomis.

Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat (tempat hidup) binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini.

#### 5. Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi diambil di bawah permukaan air laut. Pengeboran minyak dan gas bumi dapat membahayakan lingkungan laut karena minyak dan gas bumi jika tumpah ke laut dapat mencemari air laut dan dapat memaikan makhluk hidup yang hidup di laut.

#### 6. Garam

Garam dapat larut dalam air, dan rasanya asin. Manfaat garam antara lain: untuk mandi, deodoran, pasta gigi, obat kumur, pembersih hidung, dan perawatan luka.

#### 7. Pasir Laut

Pasir laut adalah pasir yang terletak di sekitar pantai atau laut. Pasir laut mempunyai banyak manfaat, antara lain: sebagai hiasan akuarium, sebagai bahan bangunan.

#### 8. Sebagai Destinasi Wisata

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Selain itu juga potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya, kawasan terumbu karang di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km<sup>2</sup> dan umumnya terdapat di wilayah taman laut dan juga fenomena-fenomena yang unik seperti fenomena pasir timbul yang berada di tengah-tengah laut terbentuk dari hasil ombak menghanyutkan material pasir yang berasal dari pesisir pantai, yang muncul di waktu-waktu tertentu tergantung pasang surut air laut. Potensi kekayaan maritim yang dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata di laut Indonesia antara lain: wisata bisnis, wisata pantai , wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup><https://sman1kintamani.com/perpustakaan/buku/SUMBER%20DAYA%20LAUT.pdf>, diakses pada Tanggal 6 Juni 2022

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach) untuk menelaah dari aspek pengaturan administrasi.

### **3.2 Sumber Data**

#### **3.2.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive*), yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pokok permasalahan yang dibahas serta masih aktif beraktivitas pada bidang pekerjaan/kegiatan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun informan penelitian ini dari pihak Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesawaran.

#### **3.2.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum pokok yang bersifat mengikat dan bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa.

- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami dan menganalisa permasalahan, berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian bersumber dari referensi penunjang lainnya seperti kamus KBBI, kamus hukum, *black law dictionary*, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

### 3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada informan. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara terpimpin, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

#### 3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:



1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti. Klasifikasi Data

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusun Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

### **3.4 Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskripti kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum guna pembahasan dan penarikan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam hak pengelolaan dan pemanfaatan pasir timbul di kawasan Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran, yang pertama berdasarkan penguasaan tanahnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pasir timbul merupakan tanah yang dikuasai oleh negara, sehingga negara lah yang berhak mengelola dan memanfaatkan pasir timbul. Dalam hal pelaksanaannya diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa pemerintah desa yang memiliki hak dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan pasir timbul. Apabila terdapat perseorangan atau pihak yang ingin mengelola dan memanfaatkan pasir timbul perlu melakukan perizinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Beberapa peraturan terkait kepastian izin dan memanfaatkan pasir timbul diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan yang menjelaskan mengenai

pertimbangan teknis pertanahan atas hak tanah timbul. Selanjutnya, diatur pula dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan pengelolaan Keparawisataan Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Parawisata. Kedua peraturan tersebut membahas terkait izin Tanda Daftar Usaha Parawisata yang harus dimiliki untuk dapat mengelola dan memanfaatkan pasir timbul.

2. PT Sari Ringgung hanya memiliki izin tanda daftar usaha atas kepemilikan pantai sari ringgung dan tidak mencantumkan pasir timbul pada izin tanda daftar usaha. Hal ini menyatakan bahwa PT Sari Ringgung tidak memiliki dasar kepastian izin dalam mengelola dan memanfaatkan pasir timbul di Kawasan Sari Ringgung, apabila PT Sari Ringgung ingin mengelola dan memanfaatkan Pasir timbul, maka PT Sari Ringgung perlu melakukan perizinan sesuai prosedur yang telah ditentukan dan mencantumkan pasir timbul pada izin TDUP. Saat ini, yang berhak mengelola dan memanfaatkan pasir timbul adalah pemerintah daerah, yaitu Desa Gebang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam skala desa, seperti pada sektor kehutanan, perkebunan, hingga pengelolaan di sektor parawisata yang berada di pantai maupun wilayah pegunungan. PT Sari Ringgung pun harus memperpanjang perjanjian yang ada pada tahun 2014 pernah dibuat bersama Desa Gebang. Hal ini diperlukan agar Desa Gebang mendapatkan manfaat dan keuntungan dalam pengelolaan pasir timbul yang dilakukan PT Sari Ringgung.

## **5.2 Saran**

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam menangani permasalahan perizinan dalam sektor pariwisata. Pemerintah daerah sudah seharusnya memberikan sanksi kepada pihak yang tidak memiliki izin dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam milik negara.

2. Disarankan kepada PT Sari Ringgung untuk wajib melakukan perizinan apabila ingin mengelola dan memanfaatkan pasir timbul. Hal ini penting dilakukan agar dalam penyelenggaraan tempat wisata terdapat dasar kepastian izin yang sah dan sesuai dengan aturan hukum. Kepada pihak Desa sebaiknya lebih memahami peraturan dan prosedur yang harus dilakukan apabila terdapat perusahaan yang ingin mengelola sumber daya alam yang ada di desa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arjana, G. B. (2016). *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Rajawali Pers.
- Black, H. C. (2014). *Black's Law Doctionary, dalam Salim dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (2008). Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (2008). Gramedia Pustaka Utama.
- Laksana, A. (2017). *Ensiklopedia Sumber Daya Alam Indonesia*. Khazanah Pedia.
- Manan, B. (1993). *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*. Uniska Press.
- Manik, K. E. S. (2003). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Djambatan.
- Muharto. (2020). *Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi Dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*. Deepublish.
- Muljadi. (2010). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Raja Grafindo.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- S, S. H., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S., & Sukanto, S. (1990). *Sosiologi: satu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sudarso, A. (2020). *Pemasaran Pariwisata: Konsep, Perencanaan & Implementasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Suripin. (2002). *Pelestarian sumber daya tanah dan air*. Andi.

- Sutedi, A. (2010). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- U, I. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Deepublish.
- Utama, G. B. R. (2015). *Pengantar Industri Pariwisata*. Deepublish.
- Yosua, S. (2010). *Hak atas tanah timbul (aanslibbing) dalam sistem hukum pertanahan Indonesia*. Restu Agung.

## **B. JURNAL**

- Hanafi, H. (n.d.). Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata, Vol.III(No.2)*, 107.
- Heryawan, A., Fauzi, A., & Hidayat, A. (2014). Analisis Ekonomidan Kebijakan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Pertanian Sumberdaya dan Lingkungan, Vol.1(No.11)*.
- Rositayati, A. (2013). Potensi Wisata Lampung dan Pengembangannya. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, (1)*, 148-162.
- Wahanisa, & Hidayat, A. (2009). Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Pandecta, Vol.3(No.1)*.
- Wibowo, A., Idris, A., & Syahrani. (n.d.). Strategi Kebijakan Pengembangan KawasanWisata Pantai Manggar Kota Balikpapan. *urnal Administrative Reform,, Vol.3(No.3)*, 4.

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1)

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa

Unadang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman dalam Melaksanakan Kebijakan Pemerintah dalam Membina Pengembangan Kepariwisat Nasional.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kepariwisataaan.

#### **D. SUMBER LAIN**

<https://sman1kintamani.com/perpustakaan/buku/SUMBER%20DAYA%20LAUT.pdf>, diakses pada Tanggal 6 Juni 2022

<http://www.definisipengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.htm>., diakses pada Tanggal 5 Juli 2022

<https://www.lampung.co/blog/pantai-sari-ringgung-lampung-destinasi-pasir-timbul-dan-masjid-apung/> diakses pada Tanggal 13 Agustus 2022

<https://pesawarankab.go.id/objek-wisata/7> [tps://lampung.bps.go.id](https://lampung.bps.go.id) diakses pada Tanggal 13 Agustus 2022

<https://tukangngider.com/pantai-pasir-timbul-gosong-pasir-tengah-laut/> diakses pada Tanggal 13 Agustus 2022

<https://lampung.antaranews.com/amp/berita/288112/lsm-terjadi-pelanggaran-pemanfaatan-pesisir-pantai-sari-ringgung> , diakses pada Tanggal 9 Juli 2022